



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR: 518 /KPTS/BALITBANGDA/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SENTRA HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL SUMATERA SELATAN

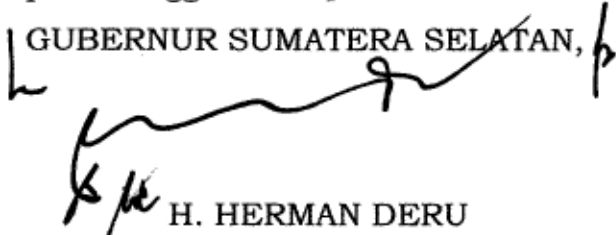
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

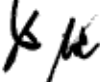
- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi kekayaan intelektual yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Selatan baik yang bersifat komunal maupun bersifat personal, perlu dibentuk Tim Sentra Hak Kekayaan Intelektual Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Sentra Hak Kekayaan Intelektual Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);

M

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 457/KPTS/BALITBANGDA/2015 tentang Pembentukan Tim Sentra Hak Kekayaan Intelektual Sumatera Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 14 September 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

 H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta
3. Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
6. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang